

ABSTRAK

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dan jual beli seperti melalui akad: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bai bithaman 'ajil* dan sebagainya. BMT merupakan salah satu solusi untuk menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi syari'ah. Penelitian ini mencoba mengetahui penyaluran pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT di Kabupaten Pasuruan. Pembiayaan *murabahah* memudahkan nasabah mendapatkan barang yang diinginkan dengan mudah dan biayanya relatif lebih murah, karena adanya kesepakatan antara BMT dengan nasabah dalam pembagian margin keuntungannya. Obyek penelitian ini adalah 3 BMT yang berada di Kabupaten Pasuruan, yaitu: BMT *Maslahah Mursalah Lil Ummah* (MMU), BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) dan BMT At-Taubah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. penelitian ini memfokuskan dan mendeskripsikan penyaluran pembiayaan *murabahah* pada sektor-sektor usaha, kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada sektor-sektor usaha serta bagaimana usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMT dan beberapa nasabah BMT tersebut antara lain: 1) BMT-BMT di Kabupaten Pasuruan lebih banyak melayani pembiayaan produktif daripada pembiayaan konsumtif, 2) Pembiayaan *murabahah* belum menempati peringkat pertama dalam pembiayaan yang disalurkan oleh BMT, 3) Sektor usaha perdagangan merupakan sektor usaha yang paling banyak memanfaatkan pembiayaan *murabahah*, 4) Adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan *murabahah* kendala tersebut adalah kendala sosialisasi sistem syari'ah, sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana penunjang, pengembangan variasi produk yang ditawarkan dan pemilihan lokasi kantor yang strategis, kurangnya permodalan, serta kendala pembiayaan bermasalah.

Usaha yang telah dilakukan oleh BMT untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah: 1) Sosialisasi sistem syari'ah termasuk didalamnya sosialisasi produk BMT kepada masyarakat, 2) Mengirim karyawan-karyawan BMT untuk mengikuti pelatihan, 3) Pemenuhan akan sarana dan prasarana penunjang operasional BMT, 4) Penghimpunan dana pihak ketiga (deposito dan tabungan), *chanelling* serta melakukan efisiensi, 5) melakukan pendekatan terhadap nasabah dan penataan kembali pembiayaan dalam menghadapi pembiayaan bermasalah.

Keywords:

Bagi Hasil, Jual Beli, *Murabahah*, *Chanelling*.